

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

2.1.1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan) untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah, adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan berupa buku-buku, jurnal, Undang-undang dan pendapat ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2.1.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian Deskriptif Analisis, Penelitian yang bersifat menyajikan gambaran lengkap tentang suatu masalah dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

2.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan Wawancara terhadap Hakim TIPIKOR Pengadilan Negeri Medan atas Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo. Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst.

2.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di setujui perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan table yaitu yang dilakukan di Pengadilan

Negeri Medan dengan melakukan Wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Dr. Berlian Napitupulu, SH, MH terkait tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Waktu kegiatan / Bulan						Ket
		November 2015	Desember 2015	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	
1	Pengajuan Judul							
2	Acc/judul Pembimbing							
3	Pengajuan Seminar Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Perbaikan Seminar Proposal							
6	Wawancara Hakim							
7	Penulisan Skripsi							
8	Bimbingan Skripsi							
9	Seminar Hasil							

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif sumber datanya adalah data skunder dan melakukan wawancara langsung, adapun data skunder terbagi dalam pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya²⁵ :

1. Bahan primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah :
 - a. Berbagai peraturan perundang-undangan
 - b. Putusan pengadilan
 - c. Traktat
2. Bahan skunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer :
 - a. Buku
 - b. Artikel
 - c. Laporan penelitian
 - d. Berbagai karya ilmiah lainnya

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai macam buku yang ditulis para sarjana hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkait tentang penulisan karya ilmiah.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menanggapi kasus Korupsi yang di putus di pengadilan Jakarta Pusat.

²⁵ Burhan Ashsofa, SH. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 103.

3.3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

